

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.<sup>1</sup>

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah

---

<sup>1</sup> Nur Moh. Kasim, "*Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*", Yogyakarta :Interpena 2014, hlm. 69

diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma. “*Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*”, 2013, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

<sup>3</sup> Anshary MK, “*Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm 2

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerduta yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Mengenai kaidah positif yang mengatur perihal kewarisan negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yaitu hukum Adat, hukum Islam, Hukum Perdata Barat.

Pengaturan mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerduta.<sup>4</sup>

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Warisan adalah harta peninggalan

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia", Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hal 81

yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>5</sup>

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain. Begitu pewaris wafat, harta warisan harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.<sup>6</sup>

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap mencuat sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, Bw*", Bandung : PT Refika Aditama, 2014, hal 2

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Adat*", Bandung : PT. Citra Sditya Bakti, 2003, hal 33

<sup>7</sup> Akhmad Haries, "*Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia*", Jurnal Hukum, 2013

Mengenai hukum, terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, terlebih dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal tiga pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Akan kian pelik dan rumit manakala ditambah dengan persoalan wasiat dan bagian warisan kepada anggota keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan serta kewarganegaraannya. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum waris.<sup>9</sup>

Bagi warga negara Indonesia penyelesaian perkara waris secara hukum ditempuh melalui badan-badan penyelenggara peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan peradilan agama (pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama). Adapun *ius constitutum* (hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini) yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Akhmad Haries, “*Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Hk) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Iain Samarinda*, Vol 7, No 2, Tahun 2015

<sup>9</sup> *Ibid*

Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Wetboek (BW). Di lingkungan peradilan agama para hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil dalam menyelesaikan perkaraperkara yang diajukan kepadanya.

Permasalahan mengenai kewarisan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris. Perbedaan agama dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan. Sebagaimana halnya pewaris adalah beragama Islam maka ahli warispun harus beragama Islam. Untuk itu Pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seseorang itu adalah Islam. Walaupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang telah disebutkan : *“Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,”* maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara

keduanya tidak dapat saling mewarisi. sedangkan dalam hukum perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan waris mewarisi. Walaupun sudah ada aturan tersebut, ahli waris maupun pewaris mempunyai hak sendiri apakah ahli waris yang berbeda agama bisa mendapatkan harta warisan maupun tidak.

Salah Satu pengamatan Peneliti di Pengadilan Agama mengenai perkara waris beda agama yang melibatkan pewaris non muslim dengan ahli waris muslim. Dalam perkara tersebut almarhum beragama kristen. Memiliki 2 orang anak, anak kedua telah meninggal dunia. Anak pertama berpindah agama Islam. Anak almarhum mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna membalik nama sertifikat hak milik tanah pewaris. Majelis hakim pengadilan agama menetapkan pemohon yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Kristen. Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Pewaris, sebab ketentuan Pasal 171 KHI merupakan ketentuan khusus dan berlaku bagi orang Islam, sedangkan orang yang beragama selain Islam berlaku pengertian Pewaris secara umum, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 528 KUHPerduta, Pewaris adalah yang meninggalkan harta dan yang diduga meninggal harta. Demikian Pula pengamatan peneliti di Kelurahan Limba terdapat keluarga antara orang tua dan anaknya memiliki agama yang berbeda yaitu orang tua beragama Kristen dan anak beragama Islam pada saat pembagian warisan anaknya tidak mendapatkan warisan karena anaknya berpindah agama. Dengan mempertimbangkan keadaan diatas, maka

penelitian hukum penulis mengenai : **“EKSISTENSI PENETAPAN WARISAN OLEH PEWARIS NON MUSLIM TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM”**

### **1.2 Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana Eksistensi Penetapan Warisan Oleh Pewaris Non Muslim Terhadap Ahli Waris Muslim ?
2. Faktor apa yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim ?

### **1.3 Tujuan Penelitian :**

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana eksistensi penetapan warisan oleh pewaris non muslim terhadap ahli waris muslim
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim.

### **1.4 Manfaat Penelitian:**

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kewarisan beda agama

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**



Sebagai bahan masukan dan bahan pembelajaran kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian tentang kewarisan beda agama

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan, dan bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.